



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENDUKUNG DAN MENYUKSESKAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjaga penegakan hukum yang profesional, objektif dan terpercaya sejalan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Intelijen;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing guna mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- KETIGA : Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, pada saat, maupun setelah diselenggarakannya pemilihan umum.
- KELIMA : Penanganan laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Legislatif dilakukan secara cermat dan hati-hati.
- KEENAM : Menunda proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Legislatif sejak ditetapkannya dalam daftar calon sementara sampai dengan selesainya seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KETUJUH : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, dan calon anggota Legislatif sebelum dikeluarkannya Instruksi ini tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum.
- KESEMBILAN : Menjaga dengan sungguh-sungguh marwah penegakan hukum untuk tidak digunakan sebagai alat kepentingan dan/atau politik praktis bagi kelompok manapun yang dapat mempengaruhi dan/atau mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KESEPULUH : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung secara berjenjang pada kesempatan pertama.

KESEBELAS : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN